

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung

Nomor : 280/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penertiban APK

2 Desember 2020

Kepada Yth:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
 2. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
- di
Tempat

Dengan hormat,

1. Ketentuan dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menyebutkan masa kampanye tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, kemudian masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye tanggal 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2020.
2. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan ayat (2) "Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemunggutan suara" dan ayat (3) "Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun".
3. Ketentuan dalam Bab III huruf.G angka 4 huruf b Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dapat melaksanakan Kampanye dalam bentuk lain berupa mobil milik Pasangan Calon, pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye, yang berlogo Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dengan ketentuan: b. dilarang digunakan pada masa tenang dan hari pemungutan suara".

Berdasarkan angka 1 s.d 3 di atas, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan agar Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam dan/atau tim Kampanye untuk membersihkan atau menurunkan semua alat peraga Kampanye dan logo Pasangan Calon yang terpasang pada mobil atau kendaraan sebelum dimulainya masa tenang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua KPU Kabupaten Agam
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Agam
4. Kasat Pol PP Kabupaten Agam
5. Arsip